

BAB III
MONOGRAFI KAMPUNG UJUNG AIR KENEGARIAN AMPING PARAK
KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN

3.1 Profil Kenegarian Amping Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan

Kenegarian Amping Parak adalah wilayah Minangkabau pada saat kerajaan pagaruyuang, hal ini dapat dilihat dari tambo Minangkabau yang menegaskan bahwa Kenegarian Amping Parak merupakan salah satu wilayah yang beradatkan Minangkabau. Nama Amping Parak dipercaya berasal dari kombinasi kata dalam Bahasa Minang yang berarti rapat atau dekat (amping) dan kebun atau ladang (parak). Nama ini mungkin mencerminkan kondisi geografis atau penggunaan lahan di wilayah tersebut, di mana permukiman masyarakat rapat dengan lahan pertanian atau perkebunan. Asal mula diberikannya nama Amping Parak karena dulunya banyak parak (ladang) yang saling berdekatan (Profil Nagari 2025).

Lahirnya perda provinsi Sumatera Barat nomor :09 tahun 2000 tentang pokok-pokok pemerintahan Nagari serta ditindaklanjuti dengan Perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 tahun 2001 tentang pokok-pokok pemerintahan Nagari (yang di perbaharui melalui perda Kabupaten Pesisir Selatan nomor : 08 tahun 2007), maka berubahlah bentuk pemerintahan terendah di Provinsi Sumatera Barat dari pemerintah Desa menjadi Pemerintahan Nagari (BKKBN 2022).

Nagari Amping Parak merupakan salah satu nagari yang berada di wilayah kecamatan sutera. Secara administrasi, nagari ini memiliki luas wilayah lebih dari 2.800 Ha dan terletak pada ketinggian sekitar 5m diatas permukaan laut. Kondisi iklimnya ditandai dengan Tingkat curah hujan tahunan yang berkisar antara 1.000 hingga 3.000 mm, serta suhu udara rata-rata antara 280 C- 340. Nagari Amping Parak terdiri dari 6 Kampung yaitu (BKKBN 2022):

Tabel 3. 1
Nama dan Luas Masing-masing Kampung dalam Kenegarian Amping Parak

No	Kampung	Luas (Ha)	Luas (%)
1.	Kampung Alai	219,28	9,10%
2.	Kampung Pasar Amping Parak	202,63	8,41%
3.	Kampung Padang Laweh	195,87	8,13%
4.	Kampung Koto Tarok	545,46	22,64%
5.	Kampung Padang Tae	759,55	31,53%
6.	Kampung Ujung Air	486,55	20,19%

Sumber: (Data Wali Nagari Amping Parak 2025).

Berdasarkan Tabel 3.1 dapat dipahami bahwa luas wilayah Kenagarian Amping Parak tersebar tidak merata di enam kampung. Kampung Padang Tae merupakan kampung dengan wilayah terluas, yaitu sebesar 759,55 Ha atau sekitar 31,53% dari total luas nagari, sehingga memiliki peran yang cukup dominan dalam struktur wilayah Kenagarian Amping Parak. Sebaliknya, Kampung Padang Laweh memiliki luas wilayah paling kecil, yakni 195,87 Ha atau 8,13%. Sementara itu, Kampung Koto Tarok dan Kampung Ujung Air juga memiliki wilayah yang relatif luas dengan persentase masing-masing 22,64% dan 20,19%. Adapun Kampung Alai dan Kampung Pasar Amping Parak memiliki luas wilayah yang hampir seimbang, masing-masing sebesar 9,10% dan 8,41%. Hal ini menunjukkan adanya variasi luasan wilayah antar kampung yang dapat memengaruhi perencanaan pembangunan dan pengelolaan potensi wilayah di Kenagarian Amping Parak.

Kampung Ujung Air secara geografis berada di bagian paling ujung wilayah Kenagarian Amping Parak. Letaknya yang berada di kawasan perbatasan menjadikan kampung ini berbatasan langsung dengan wilayah Kambang, Kecamatan Lengayang. Letaknya yang berada di ujung wilayah nagari turut memengaruhi pola mobilitas penduduk, akses terhadap fasilitas umum, serta interaksi sosial dan ekonomi masyarakat dengan nagari tetangga. Kondisi geografis ini juga memiliki implikasi terhadap

pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, yang perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah perbatasan (BKKBN 2022).

Luas wilayah Nagari Amping Parak Kecamatan Sutera adalah 2.800 Ha yang membentang dari Utara ke Selatan dengan batas-batas wilayah. Sebelah Utara Nagari Surantih dan Nagari Aur Duri Surantih, Nagari Koto Nan Tigo Selatan Surantih. Sebelah Selatan Nagari Kambang Barat dan Kambang Utara Kecamatan Lengayang. Sebelah Barat Samudera Hindia. Sebelah Timur Nagari Amping Parak Timur (BKKBN 2022).

Di Kenagarian Amping Parak digunakan data kependudukan tahunan untuk mengetahui berapa jumlah masyarakat setiap tahunnya. Jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2025 di Kenagarian Amping Parak adalah 4.555 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan pada tahun 2025 adalah 4.453 jiwa. Jadi total jumlah penduduk di kenagarian Amping Parak adalah 9.008. Jumlah keseluruhan kepala keluarga (KK) di Kenagarian Amping Parak tercatat sebanyak 2.826 KK. Total tersebut, terdapat 364 KK yang berdomisili di Kampung Ujung Air. Berdasarkan jumlah data jumlah kartu keluarga (KK) tersebut, terdapat sekitar 130 KK yang telah menggunakan layanan air bersih dari Perusahaan daerah air minum (PDAM). Data ini sangat berguna bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk merencanakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan sekolah, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur lainnya (Profil Nagari 2025).

Nagari Amping Parak adalah salah satu kenagarian dalam bandar sepuluh yang berada di dalam daerah Kecamatan Batang Kapas Kabupaten pesisir Selatan, yang terletak dan diapit oleh Nagari Surantih di utara dengan Nagari Kambang di sebelah selatan. Kenagarian Amping Parak merupakan salah satu nagari yang berada dalam wilayah Bandar Sepuluh dengan susunan pemerintahan adat berupa rajo-rajo yang termasuk ke dalam kelarasan Koto Piliang. Secara geografis, batas-batas wilayah Nagari Amping Parak meliputi sebelah utara berbatasan dengan Nagari Surantih. Batas wilayah dimulai dari laut hingga kaki Bukit Batu Mandamai di sebelah Kebalik Ujung, yang pada masa dahulu berbatasan dengan Gunung Rajo,

kemudian berlanjut melalui kelok jalan besar dari Alai menuju Sungai Sirah sampai ke puncak Gunung Girik. Selanjutnya, batas wilayah diteruskan ke arah hulu melalui Kayu Gadang, Bukik Aur, batas Koto Tinggi, Puncak Pendakian Kayu Aro, Langgai, hingga Gunung Haraimau. Di sebelah selatan, Nagari Amping Parak berbatasan dengan Nagari Kambang, yang dimulai dari laut melalui Pinago Baselo dan berlanjut ke Bukit Carano, serta ke arah hulu berbatasan dengan Bukit Sarang Anggang (Profil Nagari 2025).

Sistem pemerintahan menurut adat, Nagari Amping Parak dibagi ke dalam dua bagian wilayah. Pertama, daerah yang dikenal dengan sebutan *Badakuang Mudik* atau Koto Nan Tigo, yang meliputi Koto Ranah, Koto Tinggi, dan Sungai Kumbang. Kedua, daerah yang disebut *Badakuang Hilir* yang kemudian terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu Limbur Pasang Mudik yang mencakup wilayah Padang Bajakan dan Taratak Paneh, serta Limbur Pasang Hilir yang meliputi wilayah Koto Tarok hingga ke daerah hilir, Padang Laweh, Pasar Amping Parak, Alai, Padang Tae, dan Ujung Air (Profil Nagari 2025).

Limbur Pasang adalah daerah yang terletak apabila pasang naik (pasang anak bulan), air batang Amping Parak yang mengalir melalui daerah tersebut atau terletak sehamparan dengan daerah tersebut, juga mendapat desakan dari air laut yang masuk ke muara batang air Amping Parak (Profil Nagari 2025).

Struktur pemerintahan Nagari Amping Parak menurut adat dipegang oleh seorang *rajo*, yang dipanggil dengan nama *tuanku*, yang dibantu oleh empat orang penghulu dari suku melayu empat buah *paruik*, yang disebut *sandi rajo*, empat orang penghulu pucuk dari nan *ampek*, serta sandi penghulu, atau disebut juga penghulu andiko, dari *kaampek* suku yang di dalam Nagari Amping Parak dan begitu juga diikutsertakan kaum ulama yang disebut kaum sarak, imam, dan khatib. *Rajo* tumbuh secara turun – temurun dan suku empat buah *paruik* dan di utamakan dalam *paruik* sutan, dan apabila dalam *paruik* sutan tidak ada yang mungkin menjadi *rajo*, maka diambilkan dari *paruik bandaro*, dan jika dalam bandaro tidak ada yang patut,

maka diambilkan dari *paruik bagindo* dan apabila dari ketiga *paruik* tersebut tidak ada yang patut menjadi pucuk pimpinan Nagari maka diambilkan dari suku nan ampek (Profil Nagari 2025). Kemudian sesuai peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 2002 tentang daerah otonomi, maka masyarakat bersama-sama menyatakan sikap melakukan pemekaran wilayah menjadi 2 wilayah pada tahun 2009 yaitu Nagari Amping Parak Timur yang terdiri dari enam kampung dan Nagari Amping Parak juga terdiri dari enam kampung. Adapun Kampung-kampung tersebut seperti yang terdapat dalam tabel berikut ini yaitu (Profil Nagari 2025):

Tabel 3. 2
Nama-Nama Kampung yang Ada di Nagari Amping Parak dan Nagari Amping Parak Timur

Nagari Amping Parak	Nagari Amping Parak Timur
Kampung Alai	Kampung Taratak Panas
Kampung pasar Amping Parak	Kampung Tanjung Gadang Barat
Kampung Padang Tae	Kampung Tanjung Gadng Timur
Kampung Ujung Air	Kampung Bukik Kaciak
Kampung Padang Kaweh	Kampung Sikabu Munto
Kampung Koto Tarok	Kampung Gunung Pauh

Sumber: (Data Wali Nagari Amping Parak 2025)

Data di atas dapat dipahami bahwa kampung-kampung yang ada di atas sudah banyak, karena terjadinya pemekaran dua Nagari, maka penulis lebih mendeskripsikan pada sebuah Nagari Amping Parak. Kenagarian Amping Parak sendiri mempunyai iklim panas, karena berada di daerah pantai dan dikelilingi oleh bukit. Meskipun terdapat iklim panas, namun daerah ini juga cocok untuk lahan pertanian, seperti padi, kelapa, kelapa sawit, dan lain sebagainya.

3.2 Agama dan Pendidikan

Ujung Air atau Kenagarian Amping Parak terletak di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat yang berasaskan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Oleh karena itu, berpegang teguh pada ajaran Islam karena

mayoritas masyarakat Sumatera Barat khususnya Ujung Air Amping Parak beragama Islam. Sebagai umat yang beragama, fasilitas peribadatan merupakan kebutuhan yang utama dan mendapatkan perhatian khusus dalam rangka mendekatkan diri kepada sang pencipta. Jenis fasilitas peribadatan yang ada di Kenegarian Amping Parak yaitu berupa masjid dan mushollah (Profil Nagari 2025)

Tabel 3. 3
Mesjid Dikenagarian Amping Parak

No	Nama Mesjid	Lokasi
1.	Masjid Baitur Rahman	Alai
2.	Masjid Nurul Huda	Pasar Amping Parak
3.	Masjid Baitur Rahmah	Padang Tae
4.	Masjid Nurul Haq	Ujung Air
5.	Masjid Baiturrahim	Koto Tarok
6.	Masjid Nurul Ibadah	Padang Lawe
7.	Masjid Mabdaul Huda	Upt Amping Parak Timur

Sumber: (Hantaran.co, 2021)

Berdasarkan Tabel di atas menggambarkan keberadaan dan persebaran masjid dikenagarian Amping Parak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan. Tabel ini memuat informasi mengenai nama-nama masjid beserta lokasi masing-masing yang tersebar di beberapa wilayah, seperti Alai, Amping Parak, Padang Tae, Ujung Air, Koto Tarok, Padang Laweh, dan UPT Amping Parak Timur. Keberadaan masjid-mesjid tersebut menunjukkan bahwa sarana ibadah memiliki peran penting dalam kehidupan keagamaan masyarakat kenagarian Amping Parak.

Tabel 3. 4
Mushollah Dikenagarian Amping Parak

No	Nama Mushollah	Lokasi
1.	Mushalla Ikhlas	Amping Parak
2.	Mushalla Buya	Amping Parak
3.	Mushalla Nurul Ihsan	Amping Parak
4.	Mushalla Manggis	Amping Parak
5.	Mushalla Jabal Nur	Amping Parak
6.	Mushalla Baitul Ibadah	Amping Parak
7.	Mushalla Hidarul Qarar	Amping Parak
8.	Mushalla Hidayatul Ihsan	Amping Parak

9.	Mushalla Nurul Ikhlas	Tanjung Gadang, Kenagarian Amping Parak Timur
10.	Mushalla Nurul Mukmin	Gunung Pauh, Kenagarian Amping Parak Timur
11.	Mushalla Babul Khairat	Munto, Kenagarian Amping Parak Timur
12.	Mushalla Jabal Nur	Teratak Panas, Kenagarian Amping Parak Timur
13.	Mushalla Nurul Haq	Teratak Panas, Kenagarian Amping Parak Timur

Sumber:(Langgam.id, 2021)

Berdasarkan Tabel di atas menyajikan data mengenai mushalla yang terdapat di Kenagarian Amping Parak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan. Tabel ini memuat informasi tentang nama mushalla beserta lokasi keberadaannya, baik yang berada di wilayah Amping Parak maupun di Kenagarian Amping Parak Timur, seperti Tanjung Gadang, Gunung Pauh, Munto, dan Teratak Panas. Keberadaan mushalla-mushalla tersebut berfungsi sebagai sarana ibadah harian masyarakat, khususnya untuk pelaksanaan salat berjamaah, kegiatan keagamaan rutin, serta aktivitas sosial-keagamaan lainnya di tingkat lingkungan atau permukiman. Mushalla memiliki peran penting dalam mendukung kehidupan religius masyarakat karena lokasinya yang lebih dekat dengan tempat tinggal warga dibandingkan masjid.

Adapun beberapa kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Ujung Air Kenagarian Amping Parak ialah Memperingati hari besar Islam, seperti Maulid Nabi, 1 Muharram, hari raya Idul Fitri, isra' mi'raj dan masih banyak lagi, Didikan subuh oleh anak-anak TPA/TPSA di setiap masjid dan mushalla, Majelis taklim setiap bulannya, Ceramah dan tabligh akbar di hari besar Islam, dan wirid yang dilakukan sekali dua minggu (Profil Nagari 2025).

Pendidikan adalah proses pengajaran yang diperlukan. Pendidikan dilaksanakan secara sadar, terencana, runtut dan sistematis oleh pendidik/orang dewasa kepada anak/peserta didik yang diyakini membutuhkan bantuan dan pembimbingan secara jasmani dan Rohani agar

terbentuk individu yang fungsional di tengah masyarakat. Pendidikan di Kenagarian Amping Parak pada awalnya berkembang lambat karena kurangnya perhatian dan kesadaran masyarakat itu sendiri tentang pentingnya pendidikan. Salah satu yang menjadi penghalang bagi masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka adalah dari segi keuangan dan dari segi jauhnya perjalanan menimba ilmu. Salah satu pemicu masyarakat untuk menyekolahkan anaknya yaitu dengan adanya SD, MTS, SMP dan SMA yang siap untuk menerima muridnya bagi yang tidak mampu namun berprestasi untuk mendapatkan bantuan sosial seperti dana bos. Melalui pendidikan pemerintah berharap, masyarakatnya menjadi lebih maju dan dapat berkembang ke arah yang lebih baik, bahkan mampu menciptakan daya saing dengan negara luar. Hal ini juga sejalan dengan tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea ke-IV, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa (Nurbaya 2024, 5). Untuk itu didirikanlah sekolah-sekolah agar terwujudnya tujuan tersebut dan masyarakat yang berilmu pengetahuan. Dikenegarian Amping Parak sarana Pendidikan yang ada secara keseluruhan terdiri dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTS), Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK) (Profil Nagari, 2025).

Tabel 3. 5
Sarana Pendidikan Dikenegarian Amping Parak

No	Jenis	Jumlah
1.	TK	9
2.	SD	6
3.	SMP/MTS	3
4.	SMA	1
Jumlah		19

Sumber: (Data Wali Nagari Amping Parak, 2025)

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan di Kenegarian Amping Parak sudah mencukupi yang terbukti dengan adanya

sarana Pendidikan disetiap tingkatan. TK sebanyak 9 sekolah, SD sebanyak 6 sekolah, SMP/ MTS sebanyak 3 sekolah, SMA/SMK sebanyak 2 sekolah. Jadi total keseluruhan sarana Pendidikan di kenegarian Amping Parak sebanyak 10 sarana pendidikan.

3.3 Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan

Kondisi kehidupan penduduk Nagari Amping Parak sangat dipengaruhi oleh pola musim tanam dan masa tidak musim tanam, mengingat nagari ini merupakan wilayah agraris yang menjadikan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama masyarakat. Pada saat musim tanam, sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani dengan mengelola lahan sawah, ladang, dan perkebunan sesuai dengan kondisi alam yang tersedia. Namun, ketika memasuki masa tidak musim tanam, aktivitas pertanian mengalami penurunan sehingga berdampak pada tingkat pendapatan masyarakat. Kondisi tersebut, tidak sedikit masyarakat Nagari Amping Parak yang memilih untuk merantau ke daerah lain guna mencari sumber penghasilan tambahan, baik dalam jangka waktu sementara maupun dalam periode yang relatif lama (BKKBN 2022).

Selain bertani, masyarakat Nagari Amping Parak juga menggantungkan hidup pada sektor lain, seperti perikanan, peternakan, perdagangan, serta pekerjaan informal lainnya. Keberagaman mata pencaharian ini merupakan bentuk adaptasi masyarakat terhadap kondisi geografis dan potensi sumber daya alam yang dimiliki nagari. Jenis tanah di Kenagarian Amping Parak untuk wilayah perkampungan pada umumnya berupa tanah berpasir, sedangkan untuk wilayah perkebunan dan ladang terdiri atas tanah gambut dan sebagian lainnya tanah pasir. Kondisi tanah gambut tersebut mendorong masyarakat untuk menanam komoditas yang sesuai, seperti kelapa sawit, sehingga banyak penduduk yang berprofesi sebagai petani sawit (BKKBN 2022).

Di samping sektor pertanian dan perkebunan, wilayah Ujung Air yang memiliki garis pantai cukup luas turut memberikan kontribusi terhadap mata

pencarian masyarakat. Potensi kelautan tersebut dimanfaatkan oleh sebagian penduduk dengan bekerja sebagai nelayan maupun buruh nelayan, baik secara mandiri maupun bergabung dengan pemilik kapal. Aktivitas ini menunjukkan bahwa masyarakat Nagari Amping Parak memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia secara optimal sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Demikian, struktur mata pencarian penduduk Nagari Amping Parak bersifat dinamis dan sangat bergantung pada kondisi alam, musim, serta peluang ekonomi yang ada, yang secara keseluruhan membentuk pola kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat (BKKBN 2022).

Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sektor perikanan mencerminkan pola ekonomi lokal yang sangat bergantung pada hasil tangkapan laut sebagai sumber penghasilan utama. Kondisi ini menjadikan sektor perikanan tidak hanya berperan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat, tetapi juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tatanan sosial dan kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir. Dalam jangka panjang, ketergantungan tersebut berpotensi memengaruhi aspek sosial, budaya, dan lingkungan di wilayah Nagari Amping Parak, khususnya di kawasan pesisir Ujung Air. Apabila pengelolaan sumber daya laut tidak dilakukan secara bijak dan berkelanjutan, maka dapat menimbulkan dampak negatif berupa penurunan hasil tangkapan, kerusakan ekosistem laut, serta berkurangnya kesejahteraan nelayan itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah bersama masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya laut melalui pengaturan alat tangkap, penentuan musim tangkap, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan laut (BKKBN 2022).

Di sisi lain, sektor perikanan juga memiliki kontribusi positif dalam memperkaya budaya lokal masyarakat pesisir. Aktivitas melaut yang dilakukan secara turun-temurun melahirkan berbagai tradisi, nilai kebersamaan, serta kearifan lokal yang menjadi identitas masyarakat nelayan. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam pola kerja kolektif, pembagian

hasil tangkapan, serta sikap saling tolong-menolong antaranggota masyarakat. Rangka mengembangkan usaha di bidang kelautan, masyarakat nelayan juga membentuk kelompok-kelompok nelayan sebagai wadah kerja sama dan pemberdayaan. Melalui kelompok nelayan ini, para nelayan dapat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman, meningkatkan akses terhadap bantuan pemerintah, permodalan, serta pelatihan, sehingga mampu mengembangkan usaha perikanan secara lebih terorganisir, produktif, dan berkelanjutan. Keberadaan kelompok nelayan tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi ekonomi nelayan sekaligus mendorong pengelolaan sumber daya laut yang lebih bertanggung jawab (BKKBN 2022).

Kenagarian Amping Parak memiliki sosial budaya dan adat istiadat yang masih kental serta dihormati oleh masyarakat setempat. Sebagai bagian dari ranah Minangkabau, masyarakat di Kenagarian Amping Parak memegang teguh prinsip-prinsip adat seperti adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, yang berarti adat berdasarkan syariat Islam dan syariat bersumber dari Al-Quran (Profil Nagari 2025).

Tradisi gotong royong, musyawarah, dan sikap saling menghormati merupakan nilai-nilai sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi landasan utama dalam kehidupan bermasyarakat di Amping Parak. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam berbagai aktivitas sosial, mulai dari kegiatan pembangunan fasilitas umum, penyelenggaraan acara adat, hingga penyelesaian permasalahan sosial yang senantiasa mengedepankan prinsip kebersamaan dan mufakat. Selain itu, Amping Parak juga memiliki beragam upacara adat yang dilaksanakan dalam siklus kehidupan masyarakat, seperti upacara pernikahan yang sarat dengan makna simbolik, tradisi balimau sebagai bentuk pensucian diri menjelang bulan suci Ramadan, serta rangkaian tradisi kematian yang mencerminkan nilai empati dan solidaritas sosial antarwarga. Kesenian tradisional seperti randai dan saluang turut memegang peranan penting dalam setiap acara adat, tidak hanya sebagai hiburan semata, tetapi juga sebagai media pewarisan nilai moral, sejarah, dan

identitas budaya lokal. Keberlangsungan tradisi dan kesenian tersebut menunjukkan kuatnya ikatan budaya yang mengakar dalam kehidupan masyarakat Amping Parak serta menjadi sarana pelestarian kearifan lokal di tengah arus modernisasi (Jadesta.kemenparekraf 2025).

Nagari ini memiliki sejumlah keunikan yang menjadi daya tarik tersendiri, khususnya di sektor pariwisata. Keunikan tersebut terlihat dari potensi wisata alam yang cukup beragam dan banyak dikunjungi oleh wisatawan, baik yang berasal dari luar kecamatan maupun dari luar kampung. Objek wisata yang dimiliki Nagari Amping Parak didominasi oleh wisata pantai, seperti Pantai Pulau Penyu, Pantai Pasir Alai, dan Pantai Pasir Panyangga. Masing-masing pantai memiliki karakteristik alam yang berbeda, mulai dari hamparan pasir yang luas, panorama laut yang indah, hingga suasana pantai yang masih alami dan relatif terjaga (Jadesta.kemenparekraf 2025).

Keberadaan objek-objek wisata tersebut memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian masyarakat setempat, terutama melalui kegiatan usaha kecil seperti perdagangan makanan dan minuman, jasa parkir, serta penyediaan fasilitas pendukung pariwisata. Selain itu, sektor pariwisata juga membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di sisi lain, potensi wisata ini turut memperkenalkan budaya dan kearifan lokal Nagari Amping Parak kepada para pengunjung, sehingga menjadi sarana pelestarian budaya sekaligus promosi daerah. Pengelolaan yang baik dan berkelanjutan, potensi wisata pantai di Nagari Amping Parak dapat terus dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan nagari serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan alam (Jadesta.kemenparekraf 2025).

3.4 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

3.4.1 Pengertian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah Perusahaan daerah yang berfokus pada penyediaan air bersih untuk masyarakat di wilayah

pesisir Selatan. Berkomitmen terhadap pelayanan yang berkualitas, Perusahaan Daerah Air Minum berperan penting dalam mendukung Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Sejak didirikan Perusahaan Daerah Air Minum terus berinovasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan kami, memastikan bahwa setiap rumah tangga mendapatkan akses air bersih yang terjangkau. Misi kami adalah untuk menjadi penyedia layanan air bersih terdepan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial (*PDAM Pesisir Selatan*, n.d.).

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan salah satu bentuk usaha milik daerah yang bergerak di bidang pengelolaan air dan juga pendistribusian air bagi masyarakat umum. PDAM sebagai perusahaan daerah ini bertanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan sistem penyediaan air bersih serta melayani para konsumen dengan harga yang terjangkau, serta untuk menjamin hak-hak rakyat atas terpenuhinya kebutuhan air bersih terutama air minum. Hal ini sesuai dengan Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya (Maulida et al 2021, 1683).

Perusahaan Daerah Air Minum atau yang lazim disebut PDAM berfungsi untuk mengatur dan mengelola air untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sehingga segala hal yang berkaitan dengan air maka PDAM berwenang untuk mengurusinya. Berbicara mengenai kewenangan maka perlu dipahami bahwa wewenang atau kewenangan (*beveegdheid*) pada prinsipnya merupakan kemampuan atau kekuasaan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Pada dasarnya wewenang merupakan pengertian yang berasal dari organ pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik di dalam hubungan hukum publik (Maulida et al 2021, 1683).

PDAM Pesisir Selatan berkomitmen untuk menyediakan layanan air minum berkualitas tinggi kepada masyarakat. Ada tiga (3) keunggulan utama PDAM:

1. Pelayanan Prima: Kami memastikan setiap pelanggan mendapatkan layanan terbaik dengan respons cepat dan solusi efektif.
2. Keamanan Air: Kami menjamin kualitas air yang aman dan bersih melalui proses pengolahan yang ketat.
3. Keberlanjutan: Kami berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan menerapkan praktik ramah lingkungan dalam setiap operasi kami. (PDAM Pesisir Selatan, n.d.)

3.4.2 Sejarah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pesisir Selatan, awalnya bernama Badan Pengelola Air Minum (BPAM) Kabupaten Pesisir Selatan. BPAM Kabupaten Pesisir Selatan terbentuk berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum No. 089/KPTS/CK/VI/1982 tanggal 29 Juni 1982 tentang Pengelolaan Sarana Air bersih oleh BPAM Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan perubahan bentuk dari BPAM menjadi PDAM berdasarkan :

1. SK bersama Menteri PU dan Menteri Dalam Negeri No : 3 tahun 1984 dan No : 26 /KPTS/1984 tentang Pengembangan BPAM menjadi PDAM
2. SK Menteri PU No : 10/KPTS/1993 tanggal 14 Januari 1993 tentang Penyerahan pengelolaan Sarana Air Bersih kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Selatan No. 2 tahun 1993 tanggal 6 Januari 1993. (PDAM Tirta Langkisau, n.d.)

PDAM Pesisir Selatan didirikan pada tahun 1985 sebagai inisiatif Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih. Pendirian ini menjadi langkah penting dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta mendukung peningkatan kualitas hidup di wilayah tersebut. Pada tahun 1995, PDAM Pesisir Selatan mulai melakukan pengembangan infrastruktur secara besar-

besaran. Investasi difokuskan pada perluasan jaringan pipa dan peningkatan kapasitas produksi air agar layanan dapat menjangkau lebih banyak pelanggan di berbagai kecamatan. Upaya ini berhasil memperkuat sistem distribusi air bersih di daerah Pesisir Selatan (*PDAM Pesisir Selatan*, n.d.).

Memasuki tahun 2005, PDAM Pesisir Selatan mulai menerapkan teknologi pengolahan air modern. Penerapan teknologi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas air yang didistribusikan sekaligus meningkatkan efisiensi dalam proses pengolahan dan pendistribusian air bersih. Langkah ini menandai komitmen PDAM untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebagai hasil dari berbagai upaya tersebut, pada tahun 2015 PDAM Pesisir Selatan berhasil meraih penghargaan sebagai salah satu PDAM dengan pelayanan terbaik di Indonesia. Penghargaan ini menjadi bukti nyata keberhasilan PDAM dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan sumber daya air secara profesional dan berkelanjutan (*PDAM Pesisir Selatan*, n.d.).

PDAM Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan alat kelengkapan otonomi daerah yang diselenggarakan atas dasar azas ekonomi Perusahaan dalam satu kesatuan. Seluruh kegiatan pengelolaan perusahaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan dan diformulasikan dalam bentuk penetapan Pemda sebagai Dewan Pengawas (DP). Rencana Anggaran Perusahaan diajukan terlebih dahulu kepada Badan Pengawas dan selanjutnya diteruskan ke Bupati untuk mendapatkan pengesahan. Sedangkan realisasi anggaran sepenuhnya dilaksanakan oleh PDAM. Direksi sebagai wakil perusahaan setiap akhir tahun memberikan Laporan Pertanggung Jawab pengelolaan kepada Pemerintah Daerah melalui Dewan Pengawas dan Bupati (*PDAM Pesisir Selatan*, n.d.).

3.4.3 Visi dan Misi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pesisir Selatan memiliki visi untuk menjadi perusahaan terdepan dalam penyediaan air bersih yang

berkualitas dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan. Visi ini mencerminkan komitmen PDAM dalam memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan air bersih yang andal dan merata di seluruh wilayah (*PDAM Pesisir Selatan*, n.d.).

Mewujudkan visinya, PDAM Pesisir Selatan menjalankan misi untuk menyediakan layanan air bersih yang aman, terjangkau, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Selain itu, PDAM juga menempatkan aspek kelestarian lingkungan sebagai bagian penting dalam setiap kegiatan operasionalnya, dengan memastikan pengelolaan sumber daya air dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan (*PDAM Pesisir Selatan*, n.d.).

Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat, PDAM Pesisir Selatan memiliki komitmen pelayanan yang kuat dengan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan melalui inovasi dan pengelolaan sumber daya yang efektif serta efisien. Komitmen ini menjadi dasar bagi PDAM dalam menghadapi tantangan penyediaan air bersih di masa depan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Perusahaan (*PDAM Pesisir Selatan*, n.d.).

3.4.4 Struktur Organisasi

Peraturan Direktur PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2020 merupakan ketentuan yang mengubah Peraturan Direktur PDAM Tirta Langkisau Nomor 42 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PDAM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan. Peraturan ini disusun untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi agar lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas pelayanan air minum kepada masyarakat. Melalui perubahan tersebut, PDAM Tirta Langkisau berupaya memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan koordinasi antarbagian, serta memastikan setiap unit kerja memiliki fungsi dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan prinsip profesionalitas dan akuntabilitas. Peraturan ini menjadi dasar penting dalam pengelolaan internal PDAM dan relevan untuk

dikaji dalam konteks penelitian akademik, khususnya yang berkaitan dengan manajemen pelayanan publik dan tata kelola perusahaan daerah (Yuwelmi 2020, 1).

Struktur organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah Air Minum disusun sebagai bentuk pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang jelas guna menjamin terselenggaranya pelayanan air bersih secara efektif, efisien, dan berkesinambungan. Setiap jabatan dalam struktur tersebut, mulai dari Bupati sebagai pembina, Direktur sebagai pimpinan operasional, Dewan Pengawas sebagai unsur pengawasan, hingga unit-unit teknis dan pelayanan di tingkat wilayah, memiliki tugas dan fungsi yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pembagian tugas ini dimaksudkan untuk menciptakan koordinasi kerja yang tertib, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, pemahaman terhadap tugas, fungsi, dan cara kerja masing-masing jabatan menjadi penting untuk melihat bagaimana mekanisme pengelolaan dan pelayanan PDAM dijalankan secara menyeluruh dalam rangka memenuhi hak masyarakat atas pelayanan air minum yang layak. Uraian tugas, fungsi, dan cara kerja setiap jabatan sebagai berikut (Yuwelmi, 2020):

A. Pimpinan dan pengawas

1. Bupati

Bupati berkedudukan sebagai kepala daerah yang memiliki kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk Perusahaan Daerah Air Minum. Dalam kedudukannya tersebut, Bupati bertanggung jawab memastikan bahwa penyelenggaraan pelayanan air minum berjalan sesuai dengan kebijakan daerah, peraturan perundang-undangan, serta prinsip pelayanan publik yang berkeadilan. Tugas Bupati meliputi pembinaan umum terhadap PDAM, pengangkatan dan pemberhentian Direktur serta Dewan Pengawas, serta evaluasi kinerja perusahaan daerah. Fungsi Bupati adalah sebagai penentu arah kebijakan strategis daerah di bidang penyediaan air minum, penjaga

kepentingan masyarakat, dan pengendali umum kinerja BUMD. Cara kerja Bupati dilakukan melalui mekanisme laporan pertanggungjawaban tahunan, evaluasi kinerja Direksi, serta koordinasi dengan Dewan Pengawas dalam rangka menjaga akuntabilitas dan kualitas pelayanan PDAM.

2. Direktur

Direktur merupakan pimpinan tertinggi dalam struktur operasional PDAM yang bertanggung jawab langsung atas seluruh kegiatan manajerial dan teknis perusahaan. Direktur memiliki peran sentral dalam mengelola sumber daya manusia, keuangan, teknis, serta pelayanan kepada pelanggan. Tugas Direktur adalah memimpin dan mengoordinasikan seluruh unit kerja, menyusun rencana kerja dan anggaran perusahaan, serta memastikan tercapainya tujuan perusahaan. Fungsi Direktur mencakup fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian seluruh aktivitas PDAM. Cara kerja Direktur dilakukan dengan menerima laporan dari seluruh bagian dan unit pelayanan, mengambil keputusan strategis, serta menyampaikan laporan kinerja kepada Dewan Pengawas dan kepala daerah.

3. Dewan Pengawas

Dewan Pengawas adalah organ pengawasan yang bertugas memastikan bahwa pengelolaan PDAM dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tugas Dewan Pengawas adalah mengawasi pelaksanaan kebijakan Direksi serta menilai kinerja operasional dan keuangan perusahaan. Fungsi Dewan Pengawas meliputi fungsi kontrol, evaluasi, dan pemberian rekomendasi perbaikan kepada Direksi. Cara kerja Dewan Pengawas dilakukan melalui rapat pengawasan berkala, telaah laporan kinerja, serta pemberian saran dan pertimbangan kepada Direktur.

4. Staf Ahli

Staf Ahli berperan sebagai tenaga profesional yang memberikan masukan substantif kepada Direktur dalam pengambilan keputusan strategis. Tugas Staf Ahli adalah memberikan saran, pertimbangan, dan analisis

berdasarkan keahlian tertentu. Fungsi Staf Ahli sebagai pendukung pengambilan kebijakan dan peningkatan kualitas manajemen. Cara kerja Staf Ahli dilakukan melalui kajian, analisis, dan rekomendasi tertulis sesuai penugasan Direktur.

5. Satuan Pengawasan Intern (SPI)

Satuan Pengawasan Intern merupakan unit pengawasan internal yang bertujuan menjaga integritas, efisiensi, dan kepatuhan hukum dalam pengelolaan PDAM. Tugas SPI adalah melakukan audit internal terhadap keuangan, administrasi, dan operasional perusahaan. Fungsi SPI sebagai alat pengendalian internal, pencegahan penyimpangan, dan peningkatan tata kelola perusahaan. Cara kerja SPI dilakukan melalui pemeriksaan rutin dan insidentil serta penyusunan laporan hasil pengawasan kepada Direktur dan Dewan Pengawas.

6. Bagian Administrasi

Bagian Administrasi merupakan unsur penunjang yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi, keuangan, dan logistik perusahaan. Tugas Bagian Administrasi adalah mengelola sistem administrasi yang tertib dan mendukung operasional perusahaan. Fungsi Bagian Administrasi sebagai pendukung kelancaran kerja seluruh bagian teknis dan pelayanan. Cara kerja Bagian Administrasi dilakukan melalui koordinasi dengan seluruh subbagian di bawahnya.

a. Subbagian Umum

Bertugas mengelola kepegawaian, persuratan, dan kearsipan. Cara kerjanya melalui pengelolaan administrasi harian dan pelayanan internal.

b. Subbagian Keuangan

Bertugas mengelola keuangan perusahaan secara transparan. Cara kerjanya dengan pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan berkala.

c. Subbagian Gudang dan Perlengkapan

Bertugas mengelola inventaris dan logistik. Cara kerjanya melalui pencatatan keluar-masuk barang serta pemeliharaan aset.

7. Bagian Hubungan Langganan

Bagian ini berperan langsung dalam interaksi antara PDAM dan masyarakat sebagai pelanggan. Tugas utama adalah memberikan pelayanan optimal kepada pelanggan. Fungsi sebagai penghubung antara perusahaan dan masyarakat. Cara kerja melalui koordinasi antar subbagian pelayanan. Subbagian pembaca meter dan rekening bertugas mencatat pemakaian air, subbagian gangguan pelayanan menangani keluhan, sedangkan subbagian penagihan dan pemutusan bertugas menegakkan kewajiban pembayaran pelanggan.

8. Bagian Teknik

Bagian Teknik merupakan tulang punggung operasional PDAM dalam penyediaan air bersih. Tugas mengelola sistem produksi, pengolahan, dan distribusi air. Fungsi menjamin kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air. Cara kerja dilakukan melalui perencanaan teknis, operasional instalasi, dan pemeliharaan jaringan.

9. Unit Pelayanan (Kanit)

a. Kepala Unit (KANIT)

KANIT bertanggung jawab atas operasional PDAM di wilayah tertentu seperti BBB, Tarusan, Lumpo, Painan, Batang Kapas, Surantih, Kambang, Balai Salasa, Air Haji, Indrapura, dan Tapan. Tugas mengelola pelayanan teknis dan administrasi wilayah. Fungsi sebagai perpanjangan tangan kantor pusat. Cara kerja dengan koordinasi langsung kepada Direksi dan bagian terkait. Di dalam unit terdapat Kaur Administrasi, Kaur Teknik, dan Kaur Gangguan Pelayanan yang masing-masing bertugas mengelola administrasi, perbaikan teknis, dan keluhan pelanggan.

3.4.5 Tugas dan fungsi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

PDAM Pesisir Selatan memiliki tugas dan fungsi utama dalam pengelolaan serta penyediaan layanan air bersih bagi masyarakat di wilayah

Kabupaten Pesisir Selatan. Setiap tugas dijalankan dengan prinsip profesionalisme, efisiensi, dan keberlanjutan agar pelayanan publik dapat berlangsung secara optimal (*PDAM Pesisir Selatan*, n.d.).

Salah satu fungsi utama PDAM adalah melakukan pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan guna memastikan ketersediaan air bersih yang cukup bagi masyarakat. Pengelolaan ini mencakup perlindungan sumber air, pengendalian kualitas, serta pemanfaatan sumber daya air secara bijak agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Selain itu, PDAM Pesisir Selatan bertanggung jawab dalam mendistribusikan air bersih secara merata dan tepat waktu kepada seluruh pelanggan. Upaya ini dilakukan melalui jaringan distribusi yang terintegrasi dan sistem pemantauan yang memastikan setiap wilayah mendapatkan pasokan air sesuai kebutuhan. Untuk menjaga kualitas dan kontinuitas layanan, PDAM secara rutin melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur. Kegiatan ini meliputi perawatan jaringan pipa, perbaikan instalasi, serta peningkatan fasilitas penunjang agar pelayanan tetap optimal dan gangguan dapat diminimalkan (*PDAM Pesisir Selatan*, n.d.).

Di sisi lain, PDAM juga berkomitmen dalam memberikan pelayanan pelanggan yang responsif dan solutif. Melalui unit layanan pelanggan, PDAM menampung dan menindaklanjuti setiap keluhan, pertanyaan, maupun kebutuhan pelanggan dengan cepat dan tepat, sebagai bentuk upaya meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan (*PDAM Pesisir Selatan*, n.d.).

3.4.6 Hak dan Kewajiban Masyarakat Sebagai Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

Rangka memahami hubungan antara masyarakat sebagai pengguna layanan dan perusahaan daerah sebagai penyedia air minum dapat berjalan secara efektif, maka penting untuk terlebih dahulu menguraikan hak-hak yang dimiliki oleh pelanggan PDAM. Hak-hak inilah yang menjadi dasar bagi terbentuknya pelayanan yang adil, transparan, serta berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Hak pelanggan merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan layanan publik karena menentukan standar pelayanan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai badan usaha milik daerah. Adanya peraturan yang jelas mengenai hak pelanggan, pelayanan air dapat berlangsung lebih transparan, akuntabel serta sesuai dengan kebutuhan dasar masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum. Hak pelanggan terdapat pada pasal 7 yang berisi mengenai hak dan kewajiban masyarakat sebagai pelanggan Perusahaan Daerah air Minum terdapat pada lampiran bahwa pelanggan air PDAM berhak mendapatkan kualitas air yang memenuhi standar Kesehatan dan PDAM juga memastikan air yang disalurkan kepada pelanggan layak dan memenuhi standar kaulitas yang ditetapkan. Kemudian hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan transparan, hak atas pelayanan yang baik (Permendagri, 2006).

Kewajiban pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) pada dasarnya berkaitan dengan pemenuhan tanggung jawab finansial dan kepatuhan terhadap ketentuan pelayanan air minum. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum, pada pasal 15 dasarnya mengatur sumber pendapatan PDAM, yang secara tidak langsung menimbulkan kewajiban hukum bagi pelanggan. pelanggan berkewajiban membayar seluruh komponen yang menjadi sumber pendapatan PDAM, yang meliputi pembayaran harga air sesuai volume pemakaian, jasa administrasi termasuk abundemen, serta biaya non-air seperti biaya sambungan baru, denda keterlambatan, penyambungan kembali, penggantian meter rusak, dan biaya pemeriksaan instalasi pelanggan. Pembayaran tersebut merupakan bentuk kontribusi pelanggan terhadap keberlangsungan operasional PDAM dalam rangka memenuhi

prinsip pemulihan biaya (*cost recovery*) dan peningkatan mutu pelayanan air minum kepada masyarakat.

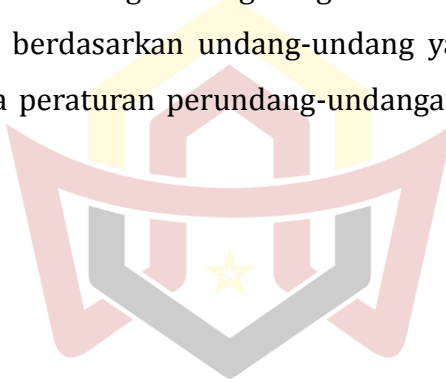
Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum. Pasal 16 secara lebih tegas mengatur hubungan langsung antara pelanggan dan PDAM, khususnya terkait kewajiban finansial dan teknis pelanggan menegaskan bahwa setiap pelanggan, khususnya pelanggan baru, wajib membayar biaya penyambungan yang telah ditetapkan, termasuk biaya pengadaan dan pemasangan meter air. Selain itu, pelanggan juga diwajibkan membayar beban tetap bulanan yang dikenakan untuk biaya pemeliharaan meter dan administrasi rekening, baik dalam kondisi aktif maupun pasif. Di samping kewajiban pembayaran, pelanggan juga memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjaga meter air agar tetap berfungsi dengan baik, tidak melakukan kerusakan atau manipulasi, serta menggunakan air secara wajar dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pemenuhan kewajiban pelanggan tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan PDAM, tetapi juga menunjukkan kesadaran hukum masyarakat dalam mendukung pelayanan air minum yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan umum (Permen, 2006).

3.4.7 Hubungan Hukum antara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan Masyarakat

Hubungan antara PDAM sebagai pengelola air atau pelaku usaha dan masyarakat sebagai konsumen merupakan hubungan hukum yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sementara pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (Maulida et al 2021, 1687).

Hubungan hukum antara PDAM dengan masyarakat dapat ditinjau menjadi 2 (dua) yakni hubungan kontraktual dan hubungan berdasarkan 20 undang-undang. Hubungan kontraktual dalam pemenuhan air merupakan hubungan hukum yang memerlukan perjanjian antara PDAM sebagai pengelola air dan masyarakat sebagai konsumen. Perikatan hukum yang didasarkan pada perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban dan hal ini sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdara "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Sementara hubungan berdasarkan undang-undang yakni perikatan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan (Maulida et al 2021, 1688).



UIN IMAM BONJOL
PADANG